AJIEL: Journal of Islamic Economic Law
Vol.2 No.2, Juni 2025
ISSN: 3110-8466
DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

RIQAB SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i)

Nisya kamila[1]*, Muslem Abdullah[2], Muhammad Husnul[3]
[1]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
**Corresponding Email: 210103010@student.ar-raniry.ac.id*

.

Abstract

As one of the eight groups of zakat recipients (aṣnaf al-zakah) listed in Qur'an 9:60, this study investigates the idea of riqab. Even while riqab has historically been linked to the emancipation of slaves, Muslim jurists continue to vary greatly about how to interpret it, especially when it comes to the range of individuals and circumstances that can be considered lawful. The purpose of this study is to examine how the riqab category is constructed in various Islamic legal schools and to evaluate the implications of these interpretations for the current zakat distribution. Employing a qualitative library-research approach, the study analyzes primary and secondary sources of Islamic jurisprudence, including classical fiqh texts, Qur'anic interpretations, prophetic traditions, and contemporary scholarly discussions. A comparative textual analysis is employed to examine the arguments, legal reasoning, and methodological differences underlying the jurists' interpretations. The findings demonstrate that the classical majority understanding tends to restrict riqab primarily to mukatab slaves, namely enslaved persons who have entered into a contractual agreement to secure their emancipation. Nevertheless, other juristic approaches indicate a broader conceptual possibility in which riqab may be understood through the fundamental objective of zakat, namely the liberation of human beings from conditions of domination and deprivation. This divergence reveals a tension between a textually restrictive interpretation and a maqaṣid oriented interpretation of riqab. The study argues that the contemporary relevance of riqab should not be determined solely by the historical form of slavery but should also be critically examined in relation to the objectives, legal rationale, and social function of zakat. Thus, reinterpreting riqab requires a careful balance between fidelity to classical jurisprudence and responsiveness to contemporary social realities.

Keywords: riqāb, mustahik zakat, maqāṣid al-sharīʿah.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

Abstrak

Sebagai salah satu dari delapan golongan penerima zakat (aṣnāf al-zakāh) yang tercantum dalam Al-Qur'an 9:60, penelitian ini mengkaji konsep riqāb. Meskipun secara historis riqāb dikaitkan dengan pembebasan budak, para ahli hukum Islam terus berbeda pendapat secara signifikan dalam menafsirkannya, khususnya mengenai cakupan individu dan kondisi yang dapat dianggap sah secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kategori riqāb dikonstruksikan dalam berbagai mazhab hukum Islam serta mengevaluasi implikasi dari penafsiran-penafsiran tersebut terhadap distribusi zakat kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yurisprudensi Islam, yang mencakup teks-teks fikih klasik, tafsir Al-Qur'an, tradisi kenabian (hadis), dan diskusi akademis kontemporer. Analisis tekstual komparatif diterapkan untuk menguji argumentasi, penalaran hukum, dan perbedaan metodologis yang mendasari penafsiran para ahli hukum tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mayoritas ulama klasik cenderung membatasi riqāb terutama pada budak mukātab, yaitu orang-orang terperbudak yang telah melakukan perjanjian kontrak untuk memperoleh kemerdekaannya. Kendati demikian, pendekatan hukum lainnya mengindikasikan kemungkinan konseptual yang lebih luas, di mana riqāb dapat dipahami melalui tujuan fundamental zakat, yaitu pembebasan manusia dari kondisi dominasi dan deprivasi. Perbedaan ini mengungkapkan adanya ketegangan antara penafsiran yang restriktif secara tekstual dan penafsiran riqāb yang berorientasi pada maqāṣid.

Kata Kunci: riqāb, mustahik zakat, maqāṣid al-sharīʿah.

Pendahulan

Zakat menempati posisi yang sangat strategis dalam arsitektur hukum Islam, tidak sekadar sebagai instrumen ibadah ritualistik (*ibadah mahdhah*), melainkan juga sebagai roda penggerak keadilan sosial-ekonomi (*ibadah ijtimaiyyah*).[1] Melalui pilar ini, Islam mendesain sebuah sistem distribusi kekayaan yang terstruktur guna mengikis ketimpangan ekonomi dan memanusiakan manusia. Otoritas penentuan penerima manfaat zakat (*mustahiq*) tidak diserahkan kepada ijtihad mutlak manusia, melainkan diatur langsung secara rigid oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang menetapkan delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat.[2] Ketetapan normatif ini mencakup kelompok fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang terlilit utang), *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.[3] Di antara kedelapan

[1] M. Kabir Hassan, Aishath Muneeza, and Aref Mahmed Al-Shedivah, "The Role of Islamic Social Finance in Achieving Sustainable Development Goals," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 7, no. 2 (2021): 112–128.

[2] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakat, Vol. II* (London: King Abdulaziz University, 2000), 55-60.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz I* (Kairo: Dar al-Fath lil-I'lam al-Arabi, 2000), 237-240.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

asnaf tersebut, kelompok riqab menonjol sebagai manifestasi teologis dari komitmen hukum Islam terhadap misi dekonstruksi institusi perbudakan dan penegakan emansipasi kemanusiaan secara bertahap pada masa awal Islam.[4]

Secara historis-epistemologis, konsep riqab (bentuk jamak dari *raqabah* yang secara harfiah berarti leher atau kontrol kepemilikan tubuh) memicu perdebatan metodologis yang sangat kaya di kalangan fukaha mazhab. Para ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mencurahkan energi intelektual mereka untuk menguji batasan material mengenai budak seperti apa yang sah dikategorikan sebagai penerima zakat.[5] Di satu sisi, terdapat upaya untuk membatasi ruang lingkup ini demi menjaga prinsip ketepatan sasaran pemilikan harta zakat, sementara di sisi lain terdapat dorongan kemanusiaan yang lebih universal untuk memerdekakan seluruh jenis budak. Tarik-menarik teoritis ini melahirkan klasifikasi hukum yang berbeda mengenai budak biasa (*aqn*) dan budak *mukatab*, yaitu budak yang berada dalam skema perjanjian tertulis dengan tuannya untuk menebus kebebasannya sendiri melalui angsuran finansial.[6]

Dalam konstelasi pemikiran hukum Islam makro, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i kerap dikelompokkan ke dalam satu poros karena kedua mazhab ini bersepakat membatasi asnaf riqab hanya pada budak mukatab muslim.[7] Namun, simplifikasi pengelompokan ini sering kali mengaburkan perbedaan internal yang sangat fundamental di antara keduanya. Meskipun kedua mazhab sepakat bahwa subjek materiil dari riqab adalah budak mukatab, mereka berbenturan secara keras pada level formal mengenai mekanisme penyaluran, kepemilikan yuridis (*milkiyyah*), dan syarat keabsahan pemindahan kepemilikan dana zakat (*tamlik*).[8] Perbedaan ini berakar dari perbedaan metodologi fundamental (*ushul*) dalam mendefinisikan kapasitas hukum seorang budak, apakah ia dinilai sebagai manusia merdeka yang lemah (memiliki kapasitas memikul utang) ataukah ia tetap dipandang sebagai aset murni milik tuannya hingga ia benar-benar terbebas dari ikatan perbudakan.[9]

Diskursus mengenai peran zakat sebagai instrumen emansipasi perbudakan telah dikaji secara luas dalam literatur modern dari berbagai sudut pandang. Kelompok literatur pertama berfokus pada rekonstruksi historis kelembagaan zakat dalam penghapusan sistem perbudakan klasik. Studi yang dilakukan oleh Brockopp

[4] Jonathan E. Brockopp, *Early Maliki Law: Ibn 'Abd al-Hakam and His Major Compendium of Jurisprudence* (Leiden: Brill, 2000), 134-138.

[5] Muhammad Jawad Mughniyya, *The Five Schools of Islamic Law: Al-Hanafi, Al-Ja'fari, Al-Maliki, Al-Shafi'i, Al-Hanbali* (Tehran: Ansarian Publications, 2003), 142–145.

[6] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Vol. III* (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 1812–1816.

[7] Abur Hamdi Usman, Safinah Ismail, and Rosmawati Mohamad Rasit, "Re-interpreting Asnaf Al-Riqab in Contemporary Islamic Governance," *Jurnal Pengajian Islam / Journal of Islamic Studies* 17, no. 2 (2024): 45–59.

[8] A. S. M. Ali, "The Conceptual Framework of Tamlik in Islamic Wealth Distribution," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 32, no. 1 (2019): 87–101.

[9] Abu Bakr al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 125.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

menunjukkan bahwa implementasi dana zakat untuk membebaskan budak merupakan salah satu lompatan hukum terbesar dalam tradisi hukum Islam awal yang membedakannya secara signifikan dari sistem hukum Romawi dan Persia yang bercorak eksploitatif.[10] Selaras dengan hal tersebut, Crone menggarisbawahi bahwa fleksibilitas hukum perbudakan dalam Islam sangat dipengaruhi oleh insentif finansial keagamaan seperti zakat, yang memaksa struktur sosial-ekonomi masyarakat Arab kala itu untuk bertransisi ke arah sistem perburuhan yang merdeka.[11]

Kelompok literatur kedua berfokus pada upaya kontekstualisasi dan reinterpretasi kontemporer terhadap asnaf riqab di era modern, mengingat perbudakan konvensional secara formal telah dihapuskan di seluruh dunia. Kajian dari Usman dkk. mengargumenkan secara agresif bahwa riqab tidak boleh dipandang sebagai konsep mati yang usang, melainkan harus diaktualisasikan kembali oleh institusi pengelolaan zakat modern untuk menangani korban perdagangan manusia (*human trafficking*), buruh migran yang terjebak dalam utang struktural (*debt bondage*), serta tahanan politik yang tertindas.[12] Upaya pemaknaan kontekstual ini juga didukung oleh riset dari Ali yang menekankan pentingnya mereformulasi makna filosofis pembebasan (*itqun*) agar zakat dapat merambah ke ranah kemerdekaan ekonomi mikro bagi kelompok marjinal yang tertindas secara struktural oleh kapitalisme global.[13]

Meskipun demikian, ada pula kelompok literatur ketiga yang menyoroti perbandingan fikih antar-mazhab mengenai distribusi zakat secara komparatif. Peneliti seperti al-Zuhayli dan Mughniyya memberikan pemetaan deskriptif komprehensif mengenai posisi teoritis Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali terkait delapan asnaf.[14] Namun, karya-karya komparatif makro ini umumnya bersifat ensiklopedis dan hanya menyajikan kesimpulan praktis (*furu'iyyah*) tanpa menyelami lebih dalam struktur bangunan teori hukum (*ushul fiqh*) yang membangun kesimpulan tersebut. Literatur-literatur ini mencatat bahwa Mazhab Syafi'i mewajibkan penyerahan langsung kepada budak, sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan penyerahan langsung kepada tuan budak, tanpa memberikan eksplanasi mendalam mengenai benturan filosofis di balik definisi keabsahan tamlik yang melandasi kedua fatwa tersebut.[15]

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, ditemukan sebuah kesenjangan penelitian (*research gap*) materiil dan formil yang sangat krusial dan belum

[10]J onathan E. Brockopp, *Early Maliki Law...*, 140.

[11] Patricia Crone, *Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 89-92.

[12] Abur Hamdi Usman dkk., "Re-interpreting Asnaf Al-Riqab...", 52.

[13] A. S. M. Ali, "The Conceptual Framework of Tamlik...", 94.

[14] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami...*, 1815.

[15] Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm, Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 72-74.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

diselesaikan oleh peneliti terdahulu. Sebagian besar studi kontemporer melompat terlalu jauh ke arah penafsiran modern dan perluasan makna kontekstual riqab, namun mengabaikan fondasi filsafat hukum (*falsafah al-tasyri'*) dan mekanisme yuridis *tamlik* (peralihan kepemilikan aset) yang membedakan Mazhab Syafi'i dan Hanafi secara radikal. Terdapat kekosongan akademis (*academic vacuum*) yang belum mendiskusikan mengapa dua mazhab yang memiliki kesepakatan subjek hukum yang sama (budak *mukatab*) justru memformulasikan prosedur operasional zakat yang bertolak belakang dan tidak saling bersesuaian.

Secara materil, kesenjangan ini terletak pada nihilnya analisis mendalam mengenai status kepemilikan harta yang cacat atau lemah (*milkun dha'if*) pada diri seorang budak mukatab. Literatur yang ada gagal menguraikan bagaimana Mazhab Syafi'i mengonstruksi budak mukatab sebagai subjek hukum mandiri yang berhak menerima kepemilikan penuh (*tamlik 'ayni*), sementara Mazhab Hanafi memandang budak tersebut belum memiliki kelayakan harta secara independen sehingga keabsahan zakat dialihkan pada hasil akhir pembebasan (*tamlik al-itq*).[16] Secara formil, kesenjangan ini berdampak pada kegagalan institusi zakat modern dalam merumuskan akad penyaluran ketika mereka mencoba mereplikasi konsep riqab untuk korban *human trafficking*. Akibat tiadanya kejelasan batas metodologis klasik ini, lembaga amil sering kali mencampuradukkan metode penyaluran bantuan tanpa landasan hukum yang kokoh. Apakah dana bantuan harus diserahkan langsung kepada korban (mengikuti logika Syafi'i) atau dibayarkan kepada pihak ketiga/otoritas penjamin untuk menebus mereka (mengikuti logika Hanafi).[17] Penelitian ini hadir secara spesifik untuk memecah kebuntuan konseptual tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan mendalam letak perbedaan paling mendasar antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam konteks budak sebagai mustahik zakat, dengan menitikberatkan pada pisau analisis teori kepemilikan (*milkiyyah*) dan mekanisme peralihan hak milik (*tamlik*). Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan akademis utama: *Bagaimana konstruksi ushul fikih dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam menetapkan kapasitas hukum budak mukatab sebagai penerima langsung dana zakat? dan bagaimana implikasi perbedaan konsepsi tamlik antara kedua mazhab tersebut terhadap keabsahan penyaluran zakat?*

Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah hukum Islam komparatif (*muqaranah al-madzahib*) dengan menyajikan rekonstruksi genealogis pemikiran hukum yang orisinal, yang menghubungkan teks-teks fikih klasik dengan filsafat kepemilikan kontemporer. Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih nyata berupa panduan metodologis dan kerangka regulasi bagi lembaga pengelola zakat modern, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga

[16] Shams al-Din al-Sarakhsi, *Al-Mabsut, Juz III* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 9-11.
[17] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), 84.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

amil internasional, dalam menyusun struktur akad penyaluran dana zakat kontemporer berbasis *asnaf al-riqab*. Dengan pemahaman yang kokoh terhadap akar perbedaan pemikiran Syafi'i dan Hanafi, para praktisi filantropi Islam dapat memilih dan menerapkan model penyaluran bantuan kemanusiaan yang paling sesuai, akuntabel, dan sah secara syariat demi kemaslahatan umat global.

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum untuk membedah doktrin filsafat hukum Islam klasik secara mendalam.[18] Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan otoritatif.[19] Bahan hukum primer bersumber dari teks asli kitab babon kedua mazhab, meliputi kitab *Al-Umm* dan *Al-Majmu'* (Mazhab Syafi'i), yang dikonfrontasikan dengan kitab *Al-Mabsut* dan *Bada'i al-Sana'i* (Mazhab Hanafi). Bahan sekunder diperoleh dari basis data *Scopus* dan *Web of Science* berupa artikel jurnal bereputasi terkait, sedangkan bahan tersier merujuk pada kamus leksikal fikih klasik. Pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* melalui dokumentasi analitis terhadap teks yang memuat argumentasi rasional (*illat al-hukm*) tentang mekanisme pemindahan hak milik zakat[20]. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis menggunakan metode penalaran deduktif komparatif melalui analisis *takhrij al-furu' 'ala al-ushul*[21]. Langkah analisis ditempuh dengan membandingkan secara kontrastif antara pemilikan zat benda (*tamlik 'ayni*) versi Syafi'i dan pemilikan dampak kemerdekaan (*tamlik al-itq*) versi Hanafi[22], di mana validitas hasilnya dikontrol melalui teknik triangulasi sumber bahan hukum fikih antar generasi internal masing-masing mazhab.[23]

Results and Discussion

A. Riqab sebagai Mustahik Zakat dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

Riqab merupakan salah satu dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. at-Taubah [9]: 60. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[18]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 33-35.

[19]ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 121-124.

[20]Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 65-68.

[21]Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh, Juz II* (Jakarta: Kencana, 2014), 143.

[22]Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Vol. III* (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 1814.

[23]Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2009), 301.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki sasaran distribusi yang telah ditentukan secara syar'i, salah satunya adalah *fī al-riqab*, yang secara umum berkaitan dengan upaya pembebasan manusia dari belenggu perbudakan.[24] Akan tetapi, pemaknaan riqab dalam fikih tidak bersifat tunggal. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bentuk perbudakan yang dapat memperoleh bagian zakat tersebut.

Menurut Mazhab Syafi'i, objek utama zakat pada kategori riqab adalah al-mukatabun, yaitu budak yang telah mengadakan akad kitabah dengan tuannya. Akad kitabah adalah perjanjian antara seorang budak dan tuannya yang memberikan kesempatan kepada budak untuk memperoleh kemerdekaan setelah melakukan pembayaran yang telah disepakati.[25]

Menurut Imam al-Syafi'i, riqab adalah orang mukatab yang berada dalam wilayah penerima zakat. Mereka menerima zakat sebagai cara untuk membantu mereka memenuhi kewajiban kitabah dan mendapatkan kemerdekaan. Al-Mawardi menjelaskan dalam al-Hawi al-Kabir bahwa pendapat Imam al-Syafi'i membatasi sahm al-riqab pada golongan mukatab, sehingga zakat tidak boleh digunakan untuk membeli atau memerdekakan seorang budak yang sejak awal belum berstatus mukatab. Salah satu ciri pendapat mazhab Syafi'i adalah pembatasan tersebut. Dengan kata lain, riqab dianggap tidak hanya sebagai tindakan pembebasan budak; itu juga digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang telah memiliki mekanisme hukum untuk menjadi merdeka melalui akad kitabah. Ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, pembagian zakat harus mempertimbangkan status hukum penerima dan tujuan khusus dari kelompok riqab.

Imam al-Nawawi juga menyatakan pendapat ini dalam al-Majmu'Syarh al-Muhadzab. Mukatab mendapat bagian riqab, menurutnya. Jika mukatab tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar kewajiban kitabah yang telah jatuh tempo, ia dapat menerima zakat sebesar yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, jika harta mukatabnya mencukupi untuk membayar kitabah, ia tidak lagi berhak menerima bagian zakat karena tidak memenuhi unsur kebutuhan.[26]

Dengan demikian, cakupan riqab menurut mazhab Syafi'i dapat dirumuskan ke dalam beberapa karakteristik. Pertama, penerimanya adalah seorang budak mukatab. Kedua, akad kitabah yang dilakukan harus merupakan akad yang sah. Ketiga, penerima mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kitabah. Keempat, zakat yang diberikan harus diarahkan untuk membantu proses pembebasan dirinya, bukan digunakan secara bebas untuk kepentingan lain.

[24]Al-Qur'an, Q.S. at-Taubah [9]: 60. Ayat tersebut menyebutkan *fī al-riqab* sebagai salah satu dari delapan kelompok penerima zakat.

[25]Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 6, p. 184–190.

[26]Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 6, p. 184–190.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

Adapun penyaluran zakat kepada golongan riqab menurut Mazhab Syafi'i memiliki persyaratan yang lebih khusus dibandingkan dengan distribusi zakat kepada fakir dan miskin. Persyaratan tersebut berkaitan erat dengan status mukatab dan tujuan pemberian zakat, yaitu memperoleh kemerdekaan.

Syarat pertama adalah penerima zakat harus berstatus sebagai mukatab. Artinya, telah terdapat akad kitabah yang sah antara budak dengan tuannya. Status tersebut penting karena mazhab Syafi'i tidak memasukkan budak biasa yang belum melakukan kitabah ke dalam cakupan utama riqab. Syarat kedua adalah adanya kebutuhan terhadap pembayaran kitabah. Apabila seorang mukatab mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban yang masih tersisa, ia tidak berhak memperoleh zakat dari bagian riqab. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat diberikan kepada pihak yang memiliki kebutuhan yang diakui secara syariat. Al-Mawardi menjelaskan bahwa apabila mukatab mampu membayar kewajibannya, baik karena memiliki harta yang cukup maupun karena memiliki kemampuan memperoleh penghasilan yang memadai, ia tidak termasuk pihak yang membutuhkan bagian zakat.[27] Syarat ketiga berkaitan dengan waktu pembayaran. Apabila kewajiban pembayaran dalam akad kitabah telah jatuh tempo dan mukatab tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka zakat dapat diberikan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam al-Majmu' al-Nawawi menjelaskan bahwa ketika nujum atau cicilan kitabah telah jatuh tempo sementara mukatab tidak mempunyai harta untuk membayarnya, ia diberikan zakat sejumlah yang dapat digunakan untuk memenuhi pembayaran tersebut.[28]

Ada perbedaan pendapat dalam Mazhab Syafi'i tentang zakat apabila pembayaran belum jatuh tempo. Sebagian orang berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan karena kebutuhan belum terjadi. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa zakat boleh diberikan karena pembayaran tersebut pada akhirnya akan menjadi kewajiban mukatab. Al-Nawawi mencatat adanya dua pendapat tersebut dan menjelaskan perbedaan dasar pertimbangannya. Dari aspek mekanisme, zakat dapat disalurkan kepada mukatab untuk kemudian digunakan membayar kewajiban kitabah. Dalam kondisi tertentu, zakat juga dapat diserahkan langsung kepada tuannya untuk pembayaran kewajiban mukatab, terutama apabila hal tersebut lebih menjamin tercapainya tujuan pembebasan. Namun, penyerahan kepada tuan pada dasarnya berkaitan dengan izin mukatab, karena pihak yang menjadi sasaran hak zakat adalah mukatab tersebut.[29]

Salah satu elemen penting dalam distribusi zakat riqab adalah masalah kepemilikan. Ini berbeda dengan kelompok seperti fakir dan miskin yang menerima

[27]Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz 8, pembahasan *sahm al-riqab*. Al-Mawardī menjelaskan bahwa *mukatab* yang mampu memenuhi kewajiban *kitabah* tidak memperoleh bagian zakat, sedangkan yang tidak mampu termasuk pihak yang berhak.

[28]Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 6, p. 184.

[29]Al-Murtada al-Zabidi, *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya' 'Ulum al-Din*, juz 4, p. 147–148.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

zakat dalam bentuk kepemilikan penuh untuk memenuhi kebutuhannya. Bagian riqab sangat terkait dengan tujuan tertentu, yaitu membebaskan mukatab dari perbudakan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari struktur bahasa Q.S. al-Taubah [9]: 60. Pada beberapa kelompok penerima zakat digunakan huruf *lam*, seperti *li al-fuqara'* dan *li al-masakin*, sedangkan pada kelompok riqab digunakan ungkapan *fi al-riqab*. Perbedaan redaksi tersebut oleh sebagian ulama Syafi'iyyah dipahami sebagai indikasi bahwa bagian zakat untuk riqab berkaitan dengan tujuan pembebasan, bukan pemberian harta secara bebas kepada penerima untuk digunakan sesuai keinginannya. Karena itu, zakat yang diberikan kepada mukatab pada dasarnya harus digunakan untuk memenuhi pembayaran kitabah. Al-Nawawi menjelaskan bahwa apabila zakat telah diberikan kepada mukatab, kemudian tuannya membebaskannya dari pembayaran, atau terdapat pihak lain yang melunasi kewajibannya sebelum dana zakat tersebut digunakan, maka muncul konsekuensi hukum berupa pengembalian dana karena tujuan yang menjadi dasar pemberian zakat telah hilang.[30]

Persoalan yang sama muncul apabila mukatab tidak mampu menyelesaikan proses kitabah. Apabila ia gagal memenuhi kewajibannya dan dana zakat masih berada di tangannya, dana tersebut dapat dimintai kembali karena tujuan pemberiannya, yaitu mencapai kemerdekaan, tidak terlaksana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas dana riqab tidak dapat dipisahkan dari *ghayah al-istihqaq*, yaitu tujuan yang menyebabkan seseorang berhak memperoleh bagian zakat.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya prinsip tamalluk dan pencegahan terhadap *al-manfa'ah al-a'idah*, yaitu manfaat yang kembali kepada pemberi zakat. Dengan demikian, distribusi zakat riqab harus benar-benar diarahkan kepada pihak yang secara hukum berhak dan tidak menghasilkan keuntungan langsung bagi muzakki.

Ulama Syafi'i mendasarkan pendapat ini pada hadis riwayat al-Daruquthni:

أعتق النسمة وفك الرقبة

> "merdekakanlah budak dan lepaskanlah budak". Ia bertanya, Wahai Rasulullah, bukankah kedua hal itu sama?
> Beliau menjawab,

لا, عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين بثمنها.

> "keduanya tidak sama, memerdekakan budak artinya seluruh biaya memerdekakan kamu tanggung sendiri, sedangkan melepaskan budak berarti kamu membantu harganya supaya Merdeka".

Metode istinbaṭ mazhab Syafi'i juga memperlihatkan penggunaan **qiyas dan ta'lil al-aḥkam** dalam menentukan tujuan pemberian zakat. Illat pemberian zakat kepada riqab adalah kebutuhan untuk melepaskan seseorang dari belenggu

[30]Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 6.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

perbudakan melalui mekanisme yang dibenarkan syariat. Karena itu, dana zakat tidak boleh dialihkan kepada tujuan yang tidak berhubungan dengan pembebasan tersebut.

Perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain menunjukkan bahwa perbedaan tidak terletak pada pengakuan riqab sebagai mustahik zakat. Sebaliknya, perbedaan terletak pada makna dan cara penggunaan riqab. Sebagian ulama memperluas riqab sehingga mencakup pembelian budak untuk kemudian dimerdekakan, tetapi mazhab Syafi'i membatasinya pada mukatab. Sementara Imam al-Syafi'i menganggap riqab sebagai mukatabun, Al-Mawardi menyatakan bahwa Imam Malik dan Ahmad tidak setuju dengan jenis pembebasan yang dapat dibiayai zakat.[31]

Dengan demikian, metode istinbaṭ hukum mazhab Syafi'i terhadap riqab dapat dipahami sebagai proses interpretasi terhadap teks Al-Qur'an yang dikombinasikan dengan pemahaman terhadap praktik kitabah, hadis, serta pertimbangan tujuan hukum. Pendekatan ini menghasilkan kesimpulan bahwa zakat riqab harus diarahkan kepada mukatab yang memenuhi syarat dan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembayaran kitabah.

B. Riqab sebagai Mustahik Zakat dalam Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memusatkan makna riqab pada orang yang telah melewati proses formal pembebasan melalui akad kitabah, bukan pembelian budak untuk dimerdekakan atau pembebasan tawanan perang. Karena zakat tidak diberikan kepada semua bentuk intervensi pembebasan, melainkan kepada individu mukatab yang memiliki kewajiban pembayaran yang jelas, pembatasan ini berdampak pada mekanisme penyaluran. Penerima zakat secara hukum memiliki hak untuk menggunakan harta yang diberikan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Pengertian lafaz berdasarkan praktik fikih generasi awal dan penerapan prinsip al-tamlik dalam pembagian zakat adalah metode istinbat yang digunakan. Menurut Al-Qurtubi, Abu Hanifah dan banyak ahli fikih menganut pendapat yang menjadikan mukatab sebagai maksud utama ayat. [32]

Syarat "islam" bagi mukatab berhubungan dengan prinsip bahwa zakat merupakan kewajiban sosial-keagamaan yang diperuntukkan bagi kelompok penerima yang ditentukan syariat. Karena itu, seorang budak non-Muslim tidak menerima zakat dari pos riqab menurut ketentuan fikih zakat Hanafi. Selain itu, ia harus benar-benar berada dalam akad kitabah, bukan sekadar budak yang memiliki keinginan untuk merdeka atau budak yang dijanjikan merdeka melalui akad tadbir. Penyaluran dilakukan setelah diverifikasi identitas penerima, keabsahan akad, jumlah kewajiban pembayaran, serta tingkat ketidakmampuannya. Harta yang

[31] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz 8, p. 503.

[32] Muhammad Amin ibn 'Abidīn, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jil. 3, Kitab al-Zakah, Bab Masarifal-Zakat.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

diterima menjadi milik mukatab dan akibat hukumnya adalah ia memiliki kewenangan membayar kewajiban kitabah tersebut. Dasar istinbatnya dibangun melalui pengkhususan makna umum *fi al-riqab* kepada bentuk mukatab yang dikenal dalam struktur hukum perbudakan klasik.[33]

Pada dasarnya, zakat dalam mazhab Hanafi memerlukan pemindahan kepemilikan kepada mustahik. Oleh karena itu, penyaluran yang paling tepat adalah jika amil atau muzaki menyerahkan harta kepada mukatab secara langsung, kemudian mukatab membayarnya kepada tuan. Jika pembayaran dilakukan langsung kepada tuan tanpa adanya kuasa atau kepemilikan mukatab, penyaluran tersebut dapat melanggar prinsip tamlik. Dalam akad kitabah, bukan sebagai mustahiq zakat, tuan menerima pembayaran sebagai kreditur. Akibat hukum zakat baru sempurna apabila mukatab memiliki hak atas harta tersebut, baik secara langsung maupun melalui perwakilan legal. Argumentasi Hanafi berkaitan dengan perbedaan antara "memberikan zakat kepada manusia" dan "menggunakan zakat untuk suatu objek pembebasan" tanpa transfer kepemilikan.[34]

Zakat tidak selalu harus diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mukatab. Berpindahnya nilai harta kepada mustahik dan kemampuan harta tersebut untuk menyelesaikan kewajiban kitabah adalah topik utama dalam kerangka fikih Hanafi. Oleh karena itu, zakat dapat berupa uang, barang berharga, atau aset produktif yang dapat digunakan secara wajar oleh mukatab untuk membayar cicilan kemerdekaannya. Namun demikian, penyerahan barang harus mempertimbangkan kemudahan pencairan dan tidak menghambat penerima untuk menyelesaikan akad. Kepemilikan barang tersebut berada pada mukatab setelah penyerahan yang sah. Metode ini berasal dari penerapan analogi, atau qiyas, terhadap ketentuan umum zakat yang mengharuskan penerima memiliki harta yang bernilai.[35]

Zakat dapat diberikan sesuai tahapan kebutuhan yang telah diidentifikasi jika pembayaran kitabah dilakukan secara bertahap. Selama ada kebutuhan yang nyata dan mekanisme tidak menyalahgunakan, penyaluran tidak perlu menunggu seluruh jumlah pembayaran jatuh tempo. Berdasarkan dokumen akad, jadwal cicilan, dan bukti pembayaran, Amil dapat melakukan pembayaran berkala kepada mukatab. Setiap langkah pemberian secara hukum merupakan transfer kepemilikan baru kepada penerima. Apabila mukatab telah merdeka sebelum menerima seluruh zakat yang dijanjikan, sisa dana tidak otomatis menjadi haknya atas nama riqab; sebaliknya, dana tersebut harus dipertimbangkan kembali dengan mempertimbangkan status mustahiq lainnya. Penalaran ini didasarkan pada gagasan bahwa alasan untuk menerima zakat harus ada saat penyalurannya dilakukan.

[33] ‘Ala’ al-Din al-Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqaha’*, jil. 1, Kitab al-Zakah.

[34] Al-Kasani, *Bada’i‘ al-Sana’i‘*, jil. 2, Kitab al-Zakah. Dalam mazhab Hanafi, *tamlik* merupakan unsur penting dalam sahnya penyaluran zakat. Atas dasar itu, pembebasan budak secara langsung dipandang berbeda dari pemberian zakat kepada mustahik.

[35] Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, jil. 3, Kitab al-Zakat.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

Mazhab Hanafi juga mempertimbangkan kemungkinan mukatab memiliki hutang tambahan selain kewajiban kitabah. Utang kitabah berhubungan langsung dengan kategori riqab, sedangkan utang untuk keperluan lain dapat masuk dalam kategori gharimin apabila memenuhi syaratnya. Pemisahan ini sangat penting agar satu kebutuhan tidak diklaim dengan salah satu dari dua pos zakat. Terlebih dahulu, mekanisme penyaluran harus menentukan apakah dana dimaksudkan untuk membayar harga kemerdekaan atau membayar utang umum. Mukatab memiliki harta yang diberikan melalui pos riqab dan secara moral diizinkan untuk membebaskannya. Tahqiq al-manat, memastikan ada atau tidaknya 'illat yang menjadi dasar penerapan hukum pada kasus tertentu digunakan dalam metode klasifikasi ini.[36]

Pendapat Hanafi berbeda dengan pendapat yang mengizinkan zakat digunakan secara langsung untuk membeli dan memerdekakan budak, dan masalah kepemilikan menjadi perbedaan yang signifikan antara keduanya. Sementara pendekatan Hanafi menuntut pemberian dan kepemilikan harta oleh mustahik, memerdekakan budak secara langsung merupakan penghapusan hak kepemilikan (isqat al-milk). Pembayaran zakat untuk membeli dan memerdekakan budak biasa tidak memenuhi syarat sebagai bentuk tamlik yang diperlukan karena budak biasa bukan pemilik sempurna harta. Oleh karena itu, tujuan yang paling sesuai adalah mukatab yang memiliki kekayaan secara hukum dan dapat menggunakannya untuk melunasi utang pembebasan. Perbedaan ini adalah hasil metodologis dari komitmen mazhab Hanafi terhadap prinsip kepemilikan mustahik. Dalam literatur fikih perbandingan, juga dijelaskan pendapat bahwa mazhab Hanafi tidak membolehkan pembebasan budak secara langsung dari zakat karena tindakan tersebut bukan pemindahan kepemilikan.[37]

Ketika seseorang memiliki harta zakat, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum atas harta tersebut. Ia memiliki wewenang untuk membayarkan harta kepada tuannya, menyerahkannya kepada wakil, atau menggunakannya sesuai ketentuan akad. Namun, apabila harta diberikan secara khusus untuk riqab, kewenangan tersebut tidak memungkinkannya mengalihkan uang untuk tujuan yang tidak terkait dengan pembebasan. Jika seseorang menggunakan harta itu untuk tujuan lain dan tidak membayar kitabah, tujuan distribusi zakat tidak tercapai. Dalam situasi seperti ini, amil memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan administratif tanpa mengubah status kepemilikan penerima. Prinsip tamlik dan taqyid al-masraf digabungkan dalam metode ini, yang memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan penyaluran.[38]

Jika mukatab meninggal dunia sebelum pembayaran selesai, harta zakat yang ia miliki harus dipisahkan dari harta yang masih dimiliki amil. Dengan

[36] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jil. 2, pembahasan *masarifal-zakat*.

[37] Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhab*, jil. 6, pembahasan *al-mukatab hal yu'ta min al-zakat*.

[38] Muhammad Amin ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, jil. 3.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

memperhatikan utang dan ketentuan waris yang berlaku, harta yang sudah diterima dan menjadi miliknya dianggap sebagai harta peninggalan. Sebaliknya, dana yang belum diterima tidak otomatis menjadi warisan karena belum menjadi milik individu tersebut. Amal tidak boleh memberikan sisa uang kepada ahli waris hanya karena penerima sebelumnya mukatab. Prinsip kepemilikan actual hak hukum atas harta lahir setelah adanya penerimaan dan penguasaan yang sah bersumber dari dalil dan metode istinbat dalam hal ini. Oleh karena itu, status riqab tidak menghapus aturan umum tentang warisan, utang, dan kepemilikan.[39] Penetapan mukatab sebagai cakupan riqab juga dapat dijelaskan melalui metode qiyas. 'Illat hukum pada asnafini adalah adanya keterikatan manusia di bawah kekuasaan pihak lain serta kebutuhan finansial untuk memperoleh kebebasan. Mukatab memenuhi 'illat tersebut secara langsung karena ia masih berada dalam status perbudakan dan mempunyai kewajiban pembayaran untuk mencapai kemerdekaan. Budak biasa memang mengalami keterikatan, tetapi tidak memenuhi bentuk kepemilikan harta yang diperlukan untuk menerima zakat secara mandiri menurut Hanafi. Karena itu, qiyas Hanafi tidak memperluas hukum kepada seluruh bentuk perbudakan tanpa memperhatikan syarat tamlik. Penalaran ini menunjukkan bahwa kesamaan penderitaan saja belum cukup, kesamaan 'illat harus dipadukan dengan syarat teknis penerima zakat.[40] Berdasarkan mazhab Imam Abu Hanafi mengangkat sebuah dalil, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sahl:

روى عبد الر حمن بن سهل بن أبيه أن رسول الله صل لله عليه وسلم قال: ((من أعا ن مكا تبا في رقبته أو غاز يا في عسر ته, أو مجاهدا في سبيله, أظله الله في ظله يوم لاظل إلا ظله))

> Diriwayatkan dari abd al-Rahman bin Sahl bin Hanif menceritakan dari ayahnya bahwa Rasulullah berkata; Barangsiapa menolong hamba sahaya yang memerdekakan hamba sahaya lainnya, atau menolong orang yang sedang dalam kesulitan, atau menolong orang yang berjihad di jalan-Nya, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya.

Menurut Abu Hanifah dan sahabatnya mengatakan bahwa tidak boleh memerdekakan budak yang bersifat *Raqabah Kamilah*, akan tetapi budak raqabah yang dimaksud bersifat mukatab dan muba'ad. Budak yang dijanjikan mendeka oleh tuannya disebut mukatab, sedangkan muba'ad adalah budak yang berstatus setengah merdeka. Hal ini memberikan perselisihan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi yang spontan tidak membedakan riqab.

C. Analisis Komparatif Riqab sebagai Mustahik Zakat dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi

[39] 'Abdullah ibn Mahmud al-Mawasili, *al-Ikhtiyar li-Ta'lil al-Mukhtar*, jil. 1, Kitab al-Zakat dan Kitab al-Fara'id.

[40] 'Ala' al-Din al-Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqaha'*, jil. 1; al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i,* jil. 2.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

Terdapat persamaan fundamental antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kedua mazhab tidak menjadikan setiap orang yang berada dalam kondisi terbelenggu secara umum sebagai riqab, tetapi menghubungkannya dengan kategori hukum perbudakan yang dikenal dalam fikih klasik, khususnya mukatab. Keduanya juga tidak membolehkan zakat digunakan secara langsung untuk membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Al-Syafi'i dan Abu Hanifah sama-sama termasuk ulama yang berpendapat bahwa pembelian budak untuk kemudian dimerdekakan dengan harta zakat tidak mencukupi sebagai pelaksanaan zakat.[41]

Perbedaan keduanya lebih terlihat pada aspek teknis dan argumentasi hukum. Mazhab Hanafi memberikan perhatian yang kuat terhadap prinsip tamlik, yaitu bahwa zakat harus diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan menerima dan memiliki harta tersebut secara hukum. Karena itu, pembelian dan pembebasan budak secara langsung dianggap tidak memenuhi unsur kepemilikan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan zakat. Dalam konstruksi Hanafi, *'itq* atau pembebasan budak merupakan tindakan menggugurkan kepemilikan, bukan tindakan memberikan kepemilikan kepada mustahik.

Namun, Mazhab Syafi'i lebih menekankan bahwa objek riqab adalah mukatab, yang secara hukum memiliki hubungan kontrak dengan kemerdekaan. Karena mukatab diberikan sebagai sarana untuk menyelesaikan pembayaran kitabah, perbedaan antara kedua mazhab tidak terletak pada penetapan mukatab sebagai objek riqab. Sebaliknya, perbedaan terletak pada bagaimana dana zakat digunakan untuk pembebasan dan fungsi kepemilikan.

Konsep riqab dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi sangat berorientasi pada pembebasan manusia dari perbudakan jika dilihat dari tujuan hukumnya. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu orang memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan keterikatan dan ketergantungan seseorang. Zakat berfungsi sebagai cara untuk membantu seseorang menyelesaikan kewajiban keuangan yang menghalangi mereka dari memperoleh autonomi keuangan dalam konteks mukatab.

Dalam Mazhab Syafi'i, orientasi pembebasan ditunjukkan dengan memberikan zakat kepada mukatab sampai mereka dapat memenuhi kewajiban yang diperlukan untuk memperoleh kemerdekaan. Jika mukatab tidak dapat memenuhi pembayaran kitabah, Al-Nawawi mengatakan bahwa ia dapat memperoleh bagian zakat yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Akibatnya, zakat diberikan dengan tujuan mencapai kebebasan, bukan hanya memberikan bantuan keuangan sementara.

Orientasi yang sama juga dianut oleh Mazhab Hanafi. Para mukatab mendapatkan bantuan dari bagian riqab agar mereka dapat menyelesaikan tugas kitabah dan menjadi bebas. Namun, Hanafi menetapkan batas yang lebih jelas bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk membeli seorang budak dan kemudian

[41] Ibn 'Abd al-Barr, al-Istidzkar al-Jami' li Madhahib Fuqaha' al-Amsar, jilid 9, Kitab al-Zakah.

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

membebaskannya. Hal ini dianggap melanggar prinsip tamlik. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendukung pembebasan melalui mekanisme bantuan kepada mereka yang secara hukum telah memiliki jalan menuju kemerdekaan, bukan dengan membeli budak.

Ini menunjukkan bahwa riqab memiliki makna hukum yang lebih luas daripada hanya "budak sebagai penerima uang zakat". Fasa fī al-riqab menunjukkan bahwa zakat digunakan untuk menghilangkan keterbelengguan. Perbudakan adalah bentuk keterbelengguan dalam fikih klasik. Akibatnya, substansi hukum riqab dapat ditafsirkan melalui tujuan pembebasan, meskipun objek hukum yang sebenarnya pada masa itu adalah mukatab.

Karena perubahan struktur sosial, konsep riqab menghadapi masalah baru. Sistem hukum kontemporer secara formal menghilangkan konsep perbudakan sebagai kepemilikan manusia. Namun demikian, eksploitasi manusia terus terjadi, seperti perdagangan manusia, kerja paksa, jeratan utang, eksploitasi seksual, dan bentuk lain yang menyebabkan kehilangan kebebasan mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan seseorang. Studi tentang riqab saat ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ini berkontribusi pada ide bahwa makna riqab harus dihidupkan kembali.

Selanjutnya, pendekatan kontemporer berusaha menghubungkan riqab dengan korban perbudakan kontemporer. Sebagai contoh, Zainuddin dan Sahban menyatakan bahwa korban eksploitasi seksual dapat dianggap sebagai bagian dari riqab karena mereka mengalami keterbelengguan dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri mereka dari eksploitasi tersebut.[42] Studi tersebut menekankan bahwa interpretasi kontekstual harus berangkat dari substansi pembebasan yang terkandung dalam ide riqab. Cakupan tersebut juga telah diperluas untuk korban perkawinan paksa, kerja paksa, perdagangan manusia, dan ikatan hutang. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian tersebut, perubahan dalam bentuk perbudakan tidak serta-merta menghilangkan tujuan hukum dari riqab; sebaliknya, perubahan ini membuat kita perlu memahami kembali jenis keterbelengguan manusia yang ada saat ini.[43]

Namun, relevansi kontemporer tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati. Tidak setiap orang yang mengalami kemiskinan, pengangguran, atau ketidakadilan ekonomi dapat langsung dikategorikan sebagai riqab. Apabila seseorang hanya mengalami kemiskinan, ia lebih tepat ditempatkan pada kategori fakir atau miskin. Demikian pula, orang yang terlilit utang dapat masuk kategori gharim. Dalam fikih klasik, tujuan hukum riqab sangat terkait karena kategori riqab seharusnya mengacu pada situasi yang memiliki karakteristik keterbelengguan dan membutuhkan

[42] Zainuddin dan Sahban, "Reinterpretasi Riqab sebagai Korban Eksploitasi Seksual dalam Hukum Zakat," Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50, No. 1 (2021), p. 17–23

[43] Ahmad Ali Syauqi Fathan, Musyarrofah, dan Nafi Mubarak, "Korban Perbudakan Modern sebagai Mustahik Zakat: Kontekstualisasi Penafsiran Term al-Riqab," Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 28, p. 1 (2025).

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

pembebasan.Oleh karena itu, struktur Mazhab Syafi'i dan Hanafi dapat digunakan sebagai dasar metodologis untuk pengembangan hukum zakat modern. Menurut keduanya, perubahan sosial tidak boleh menyebabkan mustahik kehilangan batas hukumnya. Namun, perubahan sosial juga tidak harus menyebabkan tujuan pembebasan yang terkandung dalam riqab menjadi tidak relevan lagi. Kajian tentang riqab saat ini menunjukkan bahwa kategori tersebut dapat dibaca dalam konteks eksploitasi manusia kontemporer; namun, ini harus dilakukan melalui pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih zakat.[44]

Dalam suatu riwayat yang lain Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda,

ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغا زي في سبيل الله, والمكا تب الذي يريد الأداء, والنا كح المتعفف.

"ada tiga orang yang seluruhnya berhak mendapat pertolongan Allah: (1) orang yang berperang dijalan Allah, (2) budak mukatab yang berusaha menebus dirinya, (3) dan orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya".

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap individu-individu yang sedang berjuang untuk mencapai kondisi yang lebih baik, baik dalam konteks spiritual, sosial, maupun moral. Termasuk di dalamnya adalah budak mukatab, yakni budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah harta secara bertahap demi memperoleh kemerdekaan. Dalam konteks ini, baik Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi memiliki kesamaan pandangan bahwa budak mukatab termasuk dalam golongan riqab yang layak menerima zakat. Kedua mazhab sepakat bahwa zakat dapat digunakan untuk membantu proses pembebasan mereka, dengan mempertimbangkan bahwa usaha mereka untuk merdeka merupakan bentuk perjuangan yang patut didukung dan termasuk dalam syariat yang dianjurkan.

Kesepakatan ini tidak berlaku untuk kelompok lain yang sering dikaitkan dengan istilah riqab, yakni tawanan perang. Menurut pandangan kedua mazhab tersebut, tawanan perang tidak termasuk dalam kategori yang dapat menerima zakat. Hal ini karena status tawanan tidak melibatkan akad mukatabah atau perjanjian pembayaran untuk memperoleh kebebasan secara syar'i, melainkan tergantung pada keputusan otoritas atau negara yang menawan. Dengan demikian, hadis di atas menjadi landasan yang kuat bagi para ulama dalam menetapkan bahwa budak mukatab memiliki kedudukan khusus dalam hal pendistribusian zakat, mengingat usaha keras mereka dalam menempuh jalan kemerdekaan telah mendapat jaminan pertolongan langsung dari Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW tersebut.

[44] Andi Triyanto, Ahmad Danu Syaputra, Ahmad Saifudin, dan Titik Hinawati, "Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At-Taubah," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, p. 3 (2023).

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pandangan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai *fi al-riqab*, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di antara kedua mazhab tidak semata-mata terletak pada boleh atau tidaknya zakat diberikan kepada riqab, tetapi lebih mendasar pada cara memahami makna riqab, objek penerima zakat, serta bentuk intervensi zakat dalam proses pembebasan dari perbudakan. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan *fi al-riqab* memiliki relevansi penting dalam memahami tujuan sosial zakat, karena ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa distribusi zakat tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen pembebasan dari struktur yang menyebabkan seseorang berada dalam ketidakberdayaan. Namun, penerapan makna *riqab* pada konteks kekinian tidak dapat dilakukan secara serampangan dengan mengabaikan batasan metodologis yang diberikan oleh para ulama. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai apakah substansi pembebasan yang terkandung dalam *fi al-riqab* dapat dikembangkan kepada bentuk-bentuk ketidakbebasan manusia kontemporer dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan asnaf zakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap *fi al-riqab* tidak berhenti pada persoalan historis mengenai perbudakan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengkaji dimensi pembebasan, keadilan sosial, dan pemberdayaan dalam distribusi zakat.

Refference

M. Kabir Hassan, Aishath Muneeza, and Aref Mahmed Al-Shedivah, "The Role of Islamic Social Finance in Achieving Sustainable Development Goals," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 7, no. 2 (2021).

Muhammad Jawad Mughniyya, *The Five Schools of Islamic Law: Al-Hanafi, Al-Ja'fari, Al-Maliki, Al-Shafi'i, Al-Hanbali* (Tehran: Ansarian Publications, 2003).

Dasuqi, Muhammad Arafat al- , Hasyiyat al-Dasuqi ,,ala Syahr al-Kabir, juzuk I, Beyrut:Dar al-Fikr, t.t.

Yusuf al- Qardawi, Musykilat al-faqr wa kaifa, alajaha al-Islam, c.2, Cairo: Maktabat Wahbah. 1975, Fiqh Zakat, juz II. Beyrut: Muassasah, 1991.

Zainuddin, Pemaknaan Ulang Al-Riqab, Jurnal Hukum Lus Quia Lustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Volume 24, Issu 3 Juli 2017.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Vol. III* (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 1814.

Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, al-Matba'ah al-Hasiniyah al-Misriyah, t.t., p. 164

DOI: http://doi.org//10.22373/ajiel.v2i2.1135

Al-Nawawī, Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad. *Al-Hawi al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'ī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Murtada al-Zabidi, *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya' 'Ulum al-Din*, juz 4.

Muhammad Amin ibn 'Abidīn, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jil. 3, Kitab al-Zakah, Bab Masarifal-Zakat.

'Abdullah ibn Mahmud al-Mawasili, *al-Ikhtiyar li-Ta'lil al-Mukhtar*, jil. 1, Kitab al-Zakat dan Kitab al-Fara'id.

Ahmad Ali Syauqi Fathan, Musyarrofah, dan Nafi Mubarak, "Korban Perbudakan Modern sebagai Mustahik Zakat: Kontekstualisasi Penafsiran Term al-Riqab," Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 28, no. 1 (2025).

Andi Triyanto, Ahmad Danu Syaputra, Ahmad Saifudin, dan Titik Hinawati, "Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At-Taubah," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, no. 3 (2023).